



Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Calvin Alfiansyah

UPN "Veteran" Jawa Timur

Fauzatul Laily Nisa

UPN "Veteran" Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No. 1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis: 21011010117@student.upnjatim.ac.id

***Abstrak.** This article examines the role of sharia economic law in the process of sustainable economic development. This research identifies how sharia economic principles such as the MAGRIB prohibition of justice and balance can play a role in the process of sustainable economic development. This article highlights how sharia economics can empower the community's economy so that it can reduce barriers to financial access for underprivileged people. Furthermore, this research reviews the responsible and sustainable management of natural resources in accordance with sharia economic principles, namely balance. The role of Islamic banking and financial institutions which aim to improve people's welfare, economic income and quality of life is also explained in depth in this article. Furthermore, this article also discusses the challenges faced in implementing sharia economic law in sustainable economic development. The resulting conclusion shows that sharia economic law with its principles that prioritize justice, balance and sustainability is deemed more suitable to support sustainable economic development than conventional economics which only prioritizes economic growth without paying attention to balance and sustainability in the future.*

***Keywords:** Sharia Economics; Sustainable Economic Development; Role and Contribution.*

Abstrak. Artikel ini menelaah tentang peran hukum ekonomi syariah dalam proses pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti larangan MAGRIB keadilan dan keseimbangan dapat berperan dalam proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Artikel ini menyoroti tentang bagaimana ekonomi syariah dapat memberdayakan ekonomi masyarakat sehingga dapat mengurangi hambatan akses keuangan bagi masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya penelitian ini mengulas tentang pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yaitu keseimbangan. Peran perbankan dan lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, pendapatan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat juga dijelaskan secara mendalam dalam artikel ini. Selanjutnya artikel ini juga membahas tentang apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian hukum ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kesimpulan yang dihasilkan menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah dengan prinsipnya yang mementingkan keadilan, keseimbangan serta keberlanjutan dirasa lebih cocok untuk mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan daripada ekonomi konvensional yang hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi saja tanpa memperhatikan keseimbangan serta keberlanjutan dimasa yang akan datang.

***Kata Kunci:** Ekonomi Syariah; Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan; Peran dan Kontribusi.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun belakangan ini pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan dalam diskusi global. Pembangunan ekonomi berkelanjutan sendiri adalah proses pengembangan ekonomi yang bertujuan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini melibatkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan perlindungan lingkungan, inklusi sosial, dan keadilan, serta memperhatikan aspek-aspek seperti

efisiensi sumber daya, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan pendekatan ini, pembangunan ekonomi berkelanjutan berupaya untuk menciptakan keseimbangan yang sehat antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi semua.

Saat ini, ekonomi global menghadapi ketidakseimbangan yang semakin mengkhawatirkan. Masalah ini meliputi kesenjangan ekonomi antara negara-negara dan individu, ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya, serta dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga didasarkan pada prinsip keadilan dan keberlanjutan, kondisi ekonomi global saat ini yang terjadi banyak sekali ketidakseimbangan dan ketimpangan memerlukan solusi agar dapat mengatasi masalah yang terjadi.

Ekonomi syariah hadir dengan konsep yang cocok untuk kondisi dan masalah perekonomian yang terjadi saat ini menarik perhatian karena menawarkan alternatif yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan menggabungkan aspek keuangan, bisnis, dan moralitas, ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang holistik untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami landasan filosofis, prinsip-prinsip utama, serta implikasi ekonomi dan sosial dari sistem ekonomi syariah.

Di Indonesia, kehadiran hukum ekonomi syariah memiliki dampak signifikan dalam memandu kebijakan ekonomi, regulasi keuangan, dan praktik bisnis yang memperhatikan aspek moral dan etika Islam. Dengan mendasarkan diri pada prinsip-prinsip seperti keadilan distributif, larangan riba, dan kelestarian lingkungan, hukum ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang holistik dalam membangun sistem ekonomi yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali peran hukum ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Kami akan menelusuri implementasi hukum ekonomi syariah dalam regulasi perbankan, industri keuangan, investasi, dan perdagangan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan menganalisis kontribusi hukum ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, peran hukum ekonomi syariah menjadi semakin penting. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah mencakup berbagai aspek, termasuk larangan riba (bunga), larangan maysir (judi), larangan gharar (ketidakpastian), dan larangan muamalah yang tidak jelas. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. Hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur aspek-aspek keuangan yang melibatkan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga berkontribusi pada upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi fokus utama dalam era globalisasi ini. Konsep ini menekankan pada upaya mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah muncul sebagai alternatif yang menjanjikan dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan beberapa aspek penting terkait dengan peran hukum ekonomi syariah dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Melalui prinsip-prinsipnya yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, hukum ekonomi syariah mampu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi hukum ekonomi syariah dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan tidaklah tanpa tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, kekurangan infrastruktur pendukung, dan ketidakpastian regulasi. Namun, tantangan ini juga membuka peluang untuk meningkatkan pemahaman, memperkuat infrastruktur, dan meningkatkan kerjasama antara lembaga-lembaga ekonomi syariah dan konvensional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan, dan artikel terkait dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber online dan offline.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran pustaka. Penelusuran pustaka dilakukan untuk mencari sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber literatur tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti perpustakaan, internet, dan lembaga penelitian. Selain itu dilakukan

analisis data, analisis data dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis informasi yang diperoleh dari sumber-sumber literatur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu keterbatasan sumber data. Keterbatasan sumber data dapat menyebabkan penelitian ini tidak dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan dan peluang perbankan syariah dalam menghadapi dinamika pasar keuangan global. Kemudian keterbatasan waktu, keterbatasan waktu dapat menyebabkan penelitian ini tidak dapat dilakukan secara mendalam dan menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten dan sintesis data. Keandalan dan keabsahan data dijaga dengan cara triangulasi sumber, memeriksa keabsahan data, dan menyajikan data secara objektif. Etika penelitian dijaga dengan cara menghormati hak cipta dan menjaga kerahasiaan data. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu keterbatasan sumber data dan keterbatasan waktu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi yang kontinu. Sistem perbankan dan keuangan syariah memberikan alternatif yang lebih stabil dan etis dibandingkan dengan sistem konvensional. Instrumen keuangan seperti zakat dan sukuk dapat berperan signifikan dalam redistribusi kekayaan dan pembiayaan proyek berkelanjutan. Selain itu, prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan sosial dan pelestarian lingkungan sangat relevan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Hukum ekonomi syariah juga menawarkan solusi untuk berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, dengan memberikan perhatian khusus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab sosial serta lingkungan.

Melalui prinsip-prinsip pembagian hasil dan inklusi keuangan, ekonomi syariah memiliki peranan yang sangat penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. peningkatan jumlah lembaga keuangan mikro syariah serta produk keuangan syariah yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki peran yang penting dalam mengurangi hambatan akses keuangan bagi masyarakat yang kurang mampu, Chapra (2008)

Selain itu pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab juga merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan menurut perspektif ekonomi syariah, (kamali 2008) menyoroti tentang pentingnya peran pemimpin serta konsep tawazun atau konsep keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan sebagai penentu keberhasilan untuk mendukung pengelolaan sumber

daya alam secara bertanggung jawab, selain itu pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab ini juga membantu mewujudkan prinsip kemaslahatan yang berarti mengambil manfaat dan menolak kemadharatan, kemadharatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kerusakan lingkungan akibat dari pengelolaan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab. Hasil dari studi literatur menunjukkan bahwa praktik-praktik ini telah berperan dalam meningkatkan kesadaran dan tindakan untuk melestarikan lingkungan, dengan menjaga keseimbangan serta melakukan pembatasan seperti menerapkan tebang pilih dan melakukan reboisasi terhadap hutan yang gundul.

Lembaga keuangan syariah memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan ekonomi berkelanjutan dengan memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat bawah. Peran ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas hidup seluruh masyarakat. Dengan memberikan modal kepada usaha kecil dan menengah, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, pendapatan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Lembaga keuangan syariah dan SDGs memiliki tujuan yang sama yaitu mensejahterakan masyarakat. Dengan layanan keuangan dan produk-produk lembaga keuangan mikro syariah, tujuan SDGs seperti peningkatan ekonomi masyarakat dan pemberian kesejahteraan dapat terwujud. Lembaga keuangan mikro syariah membantu masyarakat memperoleh modal usaha dan menikmati produk-produk investasi yang dapat menambah pendapatan.

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi hukum ekonomi syariah dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan tidaklah tanpa tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, kekurangan infrastruktur pendukung, dan ketidakpastian regulasi. Namun, tantangan ini juga membuka peluang untuk meningkatkan pemahaman, memperkuat infrastruktur, dan meningkatkan kerjasama antara lembaga-lembaga ekonomi syariah dan konvensional.

Jika ekonomi konvensional hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja, maka lain halnya dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah menawarkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, serta keberlanjutan lingkungan atau pelestarian lingkungan. Hasil dari penelitian ini adalah ekonomi syariah lebih cocok digunakan karena ekonomi syariah lebih seimbang tidak hanya mememtingkan pertumbuhan ekonomi saja akan tetapi juga memperhatikan keadilan sosial serta pelestarian lingkungan hal ini sejalan dengan SDGs atau pembangunan berkelanjutan yang juga memperhatikan kebutuhan ekonomi, sosial dan juga pelestarian lingkungan untuk menjamin kesejahteraan manusia saat ini tanpamengurangi kemampuan generasi di masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

KESIMPULAN

penelitian ini secara mendalam menggali tentang pentingnya hukum ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan prinsip-prinsip yang mendasari hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama, hukum ini dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Implementasi hukum ekonomi syariah tidak hanya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan, yang menjadi pilar utama dalam konsep pembangunan yang kontinu.

Salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk mengurangi kesenjangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, langkah penting dalam proses untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan adalah dengan memberdayakan masyarakat, disini ekonomi syariah telah terbukti efektif dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui keuangan syariah berupa penyediaan layanan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Penting juga untuk memperhatikan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dalam proses pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam ekonomi syariah pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab membantu mewujudkan kemaslahatan. Perbankan dan keuangan syariah berfungsi untuk membantu memberikan alternatif pendanaan berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yaitu larangan riba.

Dalam penelitian ini juga menerangkan perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, dimana ekonomi konvensional hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja berbeda dengan ekonomi syariah yang lebih mementingkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, serta keberlanjutan lingkungan atau pelestarian lingkungan.

Dalam penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi hukum ekonomi syariah seperti, kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, kekurangan infrastruktur pendukung, dan ketidakpastian regulasi. Namun, tantangan ini juga membuka peluang untuk meningkatkan pemahaman, memperkuat infrastruktur, dan meningkatkan kerjasama antara lembaga-lembaga ekonomi syariah dan konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Sharia* Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank
- Fasya, G. (2021). *Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 88-92.

- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20(2), 147-148.
- Sudrajat, A. S. E. (2018). Pilar pembangunan berkelanjutan: kajian pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kampung batik rejomulyo semarang timur. *Jurnal Riptek*, 12(1), 83-88.
- Dewi, S., Yaswirman, Y., Helmi, H., & Henmaidi, H. (2023). Peran Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 4(2), 229-241.
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729-738.